

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa merupakan ibadah yang dilakukan seorang insan khususnya umat muslim yang berhubungan langsung dengan sang pencipta yaitu Allah baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan wahyu Alloh yang mewajibkan ibadah puasa salahsatunya bersumber dalam QS. Al-Baqoroh: 183 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٨٣

“Wahai orang-orang yang beriman, wajib atasmu sekalian berpuasa sebagai mana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertaqwa”¹

Puasa didefinisikan dalam bahasa Arab: *as-saum* yang artinya imsak atau bisa dikatakan menahan diri dari segala sesuatu.² Puasa juga bisa didefinisikan dengan menahan nafsu, menahan diri dari yang membatalkan seperti makanan, minuman dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat juga syarat juga rukun yang telah di tetapkan dalam firman Allah QS. Al-Baqoroh ayat 187:

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Makan dan Minumlah hingga nyata untukmu benang putih dari benang hitam yaitu fajar”³

Ibadah puasa pun sudah pernah dilakukan dari zaman dahulu ketika nabi Adam diciptakan, karena prinsip berpuasa sangat mencerminkan kegiatan agar diri kita bisa terkendali dari semua keinginan-keinginan yang diinginkan seorang hamba. Puasa diperintahkan juga dituangkan dalam Nash Al-Quran juga Sunnah yang berarti meninggalkan segala hal yang

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: SYGMA Publishin, 2011), hlm. 28

² Jejen Musfah, *Risalah Puasa, Mejadikan Bulan Ramadhan Sebagai Bulan Penuh Pahala*, (Yogyakarta: Hijrah, 2004), h. 22

³ Abu Ahmad Nazieh, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Marja, 2017, cet,1,hlm. 502.

membatalkan sebagai bentuk menahan diri dan mencegah dari semua hal yang tentunya tidak diperbolehkan. Selain itu, puasa juga mendekatkan diri seorang hamba dengan Allah SAW⁴

Ibadah puasa merupakan ketaatan seorang hamba kepada sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT, puasa ini pun dilakukan agar bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, karena pada saat seorang hamba berpuasa untuk Allah maka disanalah karunia Allah sangat luas untuknya. Tidak hanya itu, jika seseorang berpuasa ia akan mendapatkan keridhaan dari Allah serta pintu syurga terbuka melalui pintu khusus yang disebut Ar'Rayyan.

Puasa memiliki berbagai macam, diantaranya adalah puasa ramadhan yang hukumnya wajib atau fardu 'ain sesuai dengan sabda Rasulullah:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وحج البيت وصوم رمضان(متفق عليه)

Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhuma berkata: Aku telah mendengar Rasulullah bersabda bahwasannya: "Islam itu dibangun atas lima dasar: Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan sungguh Muhammad itu utusan Allah, yang kedua, yaitu mendirikan shalat, ketiga, mengeluarkan zakat, yang keempat adalah mengerjakan haji, dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Ibadah puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, diwajibkan melaksanakannya pada kedua dari tahun Hijriyyah. Yang bertepatan dengan tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW, hukum berpuasa wajib bagi seluruh umat muslim yang berakal dan baligh baik itu perempuan maupun laki-laki yang masih mudah maupun yang sudah tua umurnya. Puasa termasuk ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, namun

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (penerbit, Era Intermedia. 2001).hlm. 90

terdapat kebolehan seorang hamba untuk tidak melaksanakan berpuasa bagi orang yang sedang sakit hanya saja wajib bagi mereka yang sakit mengganti dengan membayar fidyah seperti memberi makan kepada siapa saja yang miskin atau mengqadha puasa tersebut di kemudian hari.

Hukum Islam sifatnya elastis dan sangat mempertimbangkan sekali aspek-aspek kemampuan manusia. Karena itu, Allah telah memberikan kemudahan bagi umat-Nya salahsatunya dengan yang berhalangan atau tidak bisa melakukan ibadah tersebut dengan cara mengganti puasa Ramadhan pada bulan lain atau dengan membayar fidyah sesuai dengan kondisi yang dialami.⁵

Banyak kasus uzur saat bulan puasa Ramadhan diantaranya seperti dalam perjalanan, kemudian seseorang yang sedang sakit, wanita yang sedang hamil juga wanita yang menyusui, orang yang sudah tua, takut mati karena menahan lapar dan haus juga berperang dijalan Allah. Dari banyaknya kasus para fuwaha berbeda pendapat mengenai permasalahan wanita hamil dan menyusui di bulan Ramadhan tentang status hukumnya yaitu ada yang mengatakan wanita hamil dan menyusui di bulan ramadhan wajib qadha dan fidyah, ada juga yang berpendapat qadha saja dan juga berpendapat cukup dengan membayar fidyah saja.

Allah mewajibkan hukum dari berpuasa atas hamba-Nya selama beberapa hari yang telah ditentukan yaitu pada bulan Ramadhan, Allah juga tidak mewajibkan hamba-Nya untuk berpuasa seumur hidup karena sebagai bentuk keringanan dan rahmat dari Allah kepada para hamba-Nya walaupun Allah telah memberi rahmat dalam permasalahan puasa tersebut, Allah menyiasatkan kelonggaran bagi siapa saja dari seorang hamba yang sakit dan berpuasa akan mendatangkan mudharat bagi dirinya, pun sama halnya dengan orang yang sedang dalam perjalanan yang berat untuk melaksanakan puasa.⁶

⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2015), Cet 1, hlm. 34-35.

⁶ M. Ali Ash-Syabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Quran*, (Bandung: PT, Al-Ma'arif, 1994), cet. .ke, hlm, 345

Wanita yang hamil atau sedang menyusui, jika dari keduanya sakit akan banyak kemudharatan kepada dirinya dan anaknya diperbolehkan berbuka atas puasanya tetapi mereka diwajibkan mengqadha sebagaimana orang yang sedang sakit, jika wanita keduanya hanya takut saja menimbulkan mudharat kepada anaknya saja seperti takut keguguran atau yang sedang menyusui takut susunya kurang yang bisa menyebabkan anaknya kurus maka wanita yang mengalami tersebut diperbolehkan berbuka puasa dengan syarat wajib mengqadha serta membayar fidyah tiap harinya $\frac{3}{4}$ liter.

Diperbolehkan wanita hamil tidak berpuasa karena khawatir jika memberatkan terutama bagi tumbuh kembangnya janin dalam kandungan wanita tersebut. Diperbolehkan juga untuk wanita yang sedang menyusui tidak berpuasa karena khawatir air susu hanya keluar sedikit yang akan berpengaruh pada tumbuh kembang anaknya. Dengan ini, terdapat perbedaan pandangan dikalangan para ulama yang berbeda pendapat mengenai permasalahan hukum yang mengatur dan berlaku bagi wanita hamil juga menyusui jika mereka tidak bisa berpuasa dibulan Ramadhan.

Dalam hal ini, syari'at Islam memberi keringanan dan kemudahan kepada wanita yang sedang hamil dan wanita yang menyusui agar tidak melaksanakan puasa. Dengan alasan wanita hamil takut dengan janinnya yang berada dalam kandungan juga wanita yang sedang menyusui karena takut bayinya kekurangan susu dikarenakan mereka berpuasa maka hukumnya boleh membatalkan puasa. Dan dalam kasus ini tidak ada perselisihan antara para ulama. Namun, terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan qadha maupun fidyah sebagai pengganti tidaknya berpuasa saat bulan Ramadhan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika wanita hamil atau wanita sedang menyusui pada saat bersamaan dengan berpuasa khawatir terhadap dirinya sendiri atau mengkhawatirkan terhadap anaknya maka diperbolehkan baginya untuk berpuasa sesuai dengan sabda Rasul dimana kebolehan wanita yang sedang hamil juga menyusui berpuasa. Tetapi,

karena berpuasa bisa memberatkan diri wanita tersebut atau anak yang sedang dalam kandungan juga dalam masa perkembangan, sesuatu yang memberatkan itu merupakan uzur dan bisa artikan dengan alasan yang membolehkan buka puasa seperti orang sedang sakit lalu berpergian kemudian diwajibkan atasnya berbuka dan wajib baginya mengqadha atas puasanya serta tidak ada kafarat bagi dirinya karena dalam hal ini tidak ada kesengajaan, dan berbuka puasa pun tidak diwajibkan membayar fidyah.⁷

Dalam kasus ini, Imam Maliki berpendapat bahwa hukum puasa bagi wanita yang hamil dan ibu sedang menyusui hukumnya itu berbeda. Menurutnya, Wanita yang sedang hamil jika tidak melaksanakan puasa maka wajib atasnya hanya mengqadha saja, sedangkan bagi wanita yang sedang menyusui lalu wanita tersebut tidak berpuasa maka wanita yang sedang menyusui ini diwajibkan mengqadha puasanya dan wajib membayar fidyah atas puasanya. Imam Malik menyebutkan khusus bagi wanita yang sedang hamil tidak diwajibkan membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan. Namun, jika wanita tersebut telah sehat dan kuat, wanita hamil hanya wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan.

Berbeda dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i mengatakan wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui jika keduanya mampu berpuasa dan tidak terdapat kekhawatiran terhadap anak dalam kandungan maupun perkembangan anak maka tidak diperbolehkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Namun, jika terdapat kekhawatiran terhadap anak yang dikandung juga perkembangan anak maka tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk berpuasa. Karena itu, wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui diwajibkan atasnya mengqadha puasa dengan

⁷ Syamsudin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Marifah, 1989).

cara bersedekah dengan satu mud makanan pokok untuk orang-orang miskin, hal ini dapat dilihat dan dipastikan dalam kitab *Al-Umm*.⁸

Dari berbagai pendapat yang telah dipaparkan diatas pendapat dari Mazhab Hanbali hampir sama penjelasannya seperti pendapat Madzhab Syafi'I. Dari Imam Ibnu Qudamah (w 620 H) dalam kitab *Al Mughni* menjelaskan bahwa bagi wanita yang sedang hamil kita wanita tersebut khawatir atas kondisi janinnya atau wanita yang sedang menyusui yang mengkhawatirkan kondisi tumbuh kembang banyinya, jika keduanya tidak berpuasa, wajib atasnya mengqadha puasa yang ditinggalkan dan membayar fidyah untuk orang yang miskin.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan dan penyamaan dari orang yang memberatkan dan orang yang sakit melakukan Bahwa ulama yang menyamakan wanita yang hamil atau menyusui hanya mewajibkan atas mereka mengqadha puasanya. Sedangkan ulama-ulama yang menyamakan wanita yang hamil juga wanita yang menyusui dengan orang yang tidak mampu sama sekali untuk berpuasa diwajibkan hanya membayar fidyah saja tanpa wajib mengqadha atas puasanya. Dalam hal ini wanita yang sedang hamil dan wanita menyusui disamakan dengan orang sakit yang berbuka. Tetapi sebenarnya penyamaan ini tidak tepat jarena orang yang sehat tidak boleh berbuka puasa.

Wanita yang sedang menghadapi kehamilan dan wanita yang sedang menghadapi saat menyusui memang berbeda dalam implikasi juga konsekuensi kondisi fisik wanita keduanya. Tetapi, pada dasarnya dari kedua anak yang didalam janin maupun bayi yang sedang berkembang melalui asi membutuhkan kalori untuk asupan yang sama, keduanya membutuhkan 2200-2300 kalori setiap harinya untuk wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui sekitar 2200-2600 kalori

⁸ Abi Abdilah Muhammad. Ibn. Idris. *Asy-Syafi'I Al-Umm* (Lebanon: Darul Ma'rifah,) juz 1, hlm, 113.

perharinya. Kondisi wanita hamil dan menyusui ini yang menimbulkan konsekuensi yang berbeda bagi wanita yang hamil maupun yang menyusui saat menghadapi puasa di bulan Ramadhan. Namun, dengan segala permasalahan yang ada, terdapat wanita hamil atau menyusui yang tidak memperlakukan dengan keadaannya juga bayinya sehingga wanita tersebut bisa menjalankan puasa dengan tenang. Tetapi akan selalu ada pula wanita yang mempunyai fisik yang lemah di bukan Ramadhan yang bergantung pada asupan makanan.

Dengan permasalahan-permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya tentang perbedaan pendapat hukum qadha maupun fidyah untuk wanita hamil menurut para Imam madzhab ternyata di Indonesia pun terdapat perbedaan pendapat antara organisasi masyarakat dengan yang lainnya.

Menurut Dewan Hisbah Persis, wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui, hukum ashal wajib puasa, jika wanita hamil atau menyusui itu kuat melaksanakan puasa maka wajib berpuasa namun jika wanita tersebut sakit, karena sakitnya itu harus diqadha, jika wanita hamil atau menyusui tersebut dalam keadaan diperjalanan dan berbuka karena perjalanannya maka harus di qadha juga karena mukallaf atau sebab-sebab seseorang dikenakan kewajibannya karena perjalanan tersebut. Namun, jika ada kekhawatiran berpuasa mempengaruhi kandungannya dengan menjadikan wanita hamil tersebut menjadi lemah dan lain sebagainya maka diharuskan fidyah karena dikategorikan tidak mampu atau berat untuk berpuasa.

Sedangkan menurut Fatwa Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, wanita yang sedang hamil atau menyusui lalu tidak melaksanakan puasa secara penuh, maka bisa menggantinya dengan membayar fidyah saja agar tidak memberatkan wanita tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dipaparkan, terdapat perbedaan hukum fidyah maupun qadha dari wanita hamil atau wanita menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan menurut kedua fatwa yaitu fatwa persis dan fatwa Muhammadiyah. Dengan demikian, penulis bertujuan untuk menganalisis dan meneliti lebih jauh tentang “HUKUM FIDYAH DAN QADHA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI MENURUT FATWA DEWAN HISBAH PERSIS DAN FATWA TARJIH MUHAMADIYAH”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat fatwa dewan hisbah persis mengenai hukum qadha dan fidyah?
2. Bagaimana pendapat fatwa tarjih muhammadiyah mengenai hukum qadha dan fidyah?
3. Bagaimana analisis komparatif fatwa dewan hisbah persis dan fatwa tarjih muhamadiyah mengenai hukum qadha dan fidyah?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui pendapat fatwa dewan hisbah persis mengenai hukum qadha dan fidyah.
2. Mengetahui pendapat fatwa tarjih muhammadiyah mengenai hukum qadha dan fidyah.
3. Memahami analisis komparatif fatwa dewan hisbah persis dan fatwa tarjih muhamadiyah mengenai hukum qadha dan fidyah

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian yang di tulis oleh penulis ini dapat dijadikan referensi untuk dipelajari dan ditelaah lebih lanjut sebagai

bentuk pengembangan ilmu hukum Islam baik mahasiswa Pebandingan hukum maupun masyarakat luas

- b. Secara praktis manfaat dari penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu fiqh terkhusus untuk wanita hamil dan menyusui mengenai hukum qaadha dan fidyah.

E. Tinjauan pustaka

No	Penulis	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Maharani	Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan menyusui menurut pendapat Ibn Hazm	Membahas penelitian yang sama yaitu membahas tentang hukum qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui	Dalam penelitian ini hanya membahas bagaimana Qadha puasanya saja dan pendapat Ibn Hazm
2.	Wan Ahmad Syahir Bin Wan Khamarulzaman	Implementasi pembayaran fidyah puasa berlipat ganda di negeri Sarawak Malaysia	Membahas tentang pembayaran fidyah	Dalam penelitian ini membahas bagaimana pembayaran fidyah saja dan melipat gandakan fidyah tersebut di negara Malaysia
3.	Juliani Syafitri	Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui	Penelitian ini membahas tentang Qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui	Dalam penelitian ini hanya membahas bagaimana qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui saja menurut Sayyid Sabiq

4.	Dela Octadila	Hukum Qadha Dan Fidyah Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I	Penelitian ini membahas tentang qadha dan fidyah	Dalam Penelitian ini membahas hukum qadha dan fidyah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I
5.	Mia Amanatul Fitriyah	Hukum Fidyah dan Qadha Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Fatwa Dewan Hisbah Persis dan Fatwa Tarjih Muhammadiyah	Membahas penelitian tentang Qadha dan Fidyah	Penelitian ini membandingkan hukum dari qadha dan fidyah seorang wanita hamil menurut fatwa dewan hisbah persis dan fatwa tarjih muhammadiyah

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah membandingkan hukum dari qadha dan fidyah wanita hamil dan menyusui menurut fatwa Dewan Hisbah Persis dan fatwa Tarjih Muhammadiyah dimana penulis menjelaskan bahwa selain Imam madzhab pemikiran- pemikiran fatwa pun juga berbeda pendapat menurut dewan hisbah persis tentang wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui, jika wanita sedang hamil atau wanita menyusui itu kuat untuk berpuasa maka wajib berpuasa namun jika wanita tersebut sakit, karena sakitnyaitu harus diqadha, jika wanita hamil atau menyusui tersebut dalam keadaan diperjalanan dan berbuka karena perjalanannya maka harus di qadha juga karena mukallaf atau sebab-sebab seseorang dikenakan kewajibannya karena perjalanantersebut. Namun, jika ada kekhawatiran berpuasa mempengaruhi kandungannya dengan menjadikan wanita hamil tersebut menjadi lemah dan lain sebagainya maka diharuskan fidyah karena dikategorikan tidak mampu atau berat untuk berpuasa.

Menurut fatwa tarjih Muhammadiyah wanita yang hamil atau wanita menyusui tersebut tidak melaksanakan puasa, maka bisa digantikan membayar fidyah saja agar tidak memberatkan wanita tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Menggantikan puasa atau qadha menurut istilah Fiqh yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban setelah habis waktu yang ditentukan, kewajibannya dilaksanakan tepat pada waktu yang sudah ada. Qadha dalam puasa dapat diartikan dengan mengganti puasa di bulan Ramadhan yang batal karena terjadinya udzur syar' I dari hari yang telah ditinggalkan.⁹ Puasa qadha hukumnya wajib dari seseorang yang sudah batal puasanya, maka bisa disimpulkan qadha tersebut menggantikan hari yang telah dibatalkan pada saat puasa yang diperbolehkan pada waktu yang disunnahkan berpuasa.¹⁰ Para ulama bersepakat bahwa diwajibkan puasa qadha atas seseorang yang membatalkan puasanya di bulan Ramdhan selama satu hari atau bisa lebih karena terdapat udzur seperti sakit, haid bagi wanita, melakukan perjalanan jauh termasuk wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui.

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa apabila puasa qadha dilakukan secara beruntun maka hukum dari puasa tersebut yaitu mustahab, dalam artian apabila perbuatan tersebut dilakukakn mendapat pahala dan pada saat tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa, hukum mustahab ini pun juga dikatakan sebagai tindakan Rasulullah yang disukai para pendahulu yang berilmu dan soleh karena tindakannya bisa mendapat pahala yang luar biasa.

⁹ Ustadz Irfan Sufandi, *Ensiklopedi Puasa*, cet-1(Sura Karta:Indiva Pustaka,2008)hlm.253.

¹⁰ Abdurrahman Al Jaziri,*Kitab Fiqih Ala Al Mazahib Al Arba'ah*, (Daar al Fikr).hlm.577

Tindakan yang mempunyai hukum istishab saat dilaksanakan akan lebih baik namun pada saat tidak dilaksanakannya pun tidak masalah. Namun, hal ini tidak disyaratkan untuk dilakukannya qadha puasa dengan terburu-buru atau segera. Puasa qadha ini dilakukan atas kemauan masing-masing. Karena Nash dalam Al-Quran sangat mewajibkan puasa qadha namun tidak mengikat. Para fuqaha mewajibkan qadha puasa dengan cara berturut-turut tetapi berdasarkan sifat yang telah ada.¹¹



¹¹ Ibnu Rusyd, *"Bidayatul Mujtahid Terjemahan, Alih Bahasa oleh M.A Abdurrahman dan A.Haris Abdullah"*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1990), h. 622

G. Metodologi dan langkah-langkah penelitian

A. Jenis Penelitian

Penulis memutuskan untuk mengandalkan penelitian kepustakaan, khususnya data yang berasal dari buku-buku terkait, untuk mendukung klaimnya tentang Hukum Qadha dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Majelis Hisbah Persis dan Tarjih Muhammadiyah.

B. Metode Penelitian

Sifat permasalahannya mengharuskan penelitian ini bersifat kualitatif, artinya penelitian ini akan menganalisis data yang ada atau mengumpulkan informasi yang tidak bersifat deskriptif atau situasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dalam penulisannya.

C. Pendekatan Penelitian

Desain Kajian Kajian ini akan mengikuti pedoman Hukum Qadha dan Fidyah Bagi Ibu Hamil dan Menyusui yang ditetapkan oleh Majelis Hisbah Persis dan Tarjih Muhammadiyah, serta menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mempelajari fenomena dan situasi yang diteliti.

D. Jenis Data

Berdasarkan fatwa Majelis Eksakta Hisbah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, penelitian ini menggunakan data dari jurnal, tesis, dan buku yang bertentangan dengan Hukum Qadha dan Fidyah Bagi Ibu Hamil dan Menyusui.

E. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan sumber data berikut:

- a. Sumber data primer: Menggunakan bahan tertulis seperti buku jawaban kyai muhammadiyah dan kompilasi putusan fatwa Majelis Hisbah Persatuan Islam (PERSIS).
- b. Sumber data sekunder: Buku, catatan, bukti, dan arsip yang membahas tentang hukum puasa fidyah dan qadha bagi ibu menyusui dan ibu hamil menurut kedua fatwa tersebut merupakan contoh sumber sekunder.

F. Teknik pengumpulan data

Data penelitian ini berasal dari tinjauan pustaka dokumentasi yang menggunakan teknik reduksi data, seperti merangkum, memfokuskan, dan akhirnya membuang informasi yang tidak relevan.¹² Data yang berkaitan dengan masalah penelitian dapat dikumpulkan dengan menggunakan metode ini. Setelah dia mengumpulkan dan mengevaluasi semua buku yang diperlukan, dia membuat catatan tentang informasi terkait dan mengaturnya sesuai dengan masalah penelitian. Terakhir, sampai pada suatu kesimpulan.

G. Metode Analisis Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena penelitian penulis menguraikan data dengan cara komprehensif dalam kalimat yang teratur, selain itu penulis mencari serta mengumpulkan data-data dari buku yang sesuai kedua fatwa mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, setelah itu data-data tersebut dianalisa dan hasilnya disajikan secara deskriptif, agar disusun menjadi kesimpulan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung:Alfabeta, 2016) hlm.338

dalam membandingkan keduanya juga menarik kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah penelitian.

